

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 173 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat ;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan bahwa kriteria pembentukan UPTD Provinsi yaitu tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana;
 - bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, perlu dilakukan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat, untuk itu Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021, perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | |

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 130);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
16. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
17. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
18. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyak benih mutu.
19. Kelas Benih adalah klasifikasi benih tanaman yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian dengan sub bagiannya yaitu UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang menempatkannya dalam 4 kelas yaitu : Benih Pejenis (Bs/Label Kunig), Benih Dasar (BD/Label Putih), Benih Pokok (BP/label ungu), Benih sebar (BR/Label biru).
20. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
21. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, tahapan produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu bina yang ditetapkan.
22. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan atau penjualan benih bina tanaman pangan dan lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
23. Rekomendasi/Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Bina adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan.
24. Monitoring Stok dan Penyaluran Benih Bina adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produsen/pengedar benih bina dengan jalan mengumpulkan data sehingga dapat diketahui jumlah stok dan volume benih bina yang beredar di pasaran.
25. Pemasaran Benih adalah pengangkutan, penyaluran dan penjualan benih termasuk penyimpanannya baik di tempat pemasaran maupun waktu penyaluran.
26. Produsen Benih adalah orang atau badan hukum yang bergerak didalam bidang produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman.
27. Pendaftaran adalah pencatatan dalam daftar resmi dari orang atau badan hukum yang berusaha dalam bidang benih.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |


29. Laboratorium Penguji adalah tempat yang melaksanakan pengujian atau menetapkan sifat/karakteristik mutu benih yang meliputi mutu fisik (penetapan kadar air dan analisa kemurnian) dan fisiologis (pengujian daya berkecambah), yang dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diedarkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengujian dilakukan dalam laboratorium penguji meliputi pengujian kadar air, pengujian kemurnian, pengujian daya kecambah.
30. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar mengenai mutu serta tempat asal benih yang ditempelkan dan disertakan secara jelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
31. Pembenuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya genetik pemuliaan tanaman, perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi, peredaran benih dan pengembangan sumberdaya perbenihan yang bertujuan untuk mendapatkan benih bermutu.
32. Tanaman Pangan adalah Tanaman yang menghasilkan produk yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok dan sumber energi manusia sehari-hari termasuk didalamnya jenis tanaman serealia, aneka kacang, dan umbi.
33. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, tanaman obat, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
34. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
35. Benih Hortikultura adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
36. Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
37. Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
38. Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari benih pokok yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis tertentu di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan benih hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran benih (rekemondasi kompetensi), pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import dan penyelesaian kasus tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian, observasi, pengenalan varietas, determininasi pohon induk, petak pembanding, serta inventarisasi penyebaran varietas;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia, benih aneka kacang dan umbi, meliputi produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih, observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen, pemurnian kembali varietas unggul, pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih, pemantauan internal mutu benih, dan penyebarluasan informasi perbenihan;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura, serta penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
 - d. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan peredaran benih (rekemondasi kompetensi), pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import dan penyelesaian kasus tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian, observasi, pengenalan varietas, determinisasi pohon induk, petak pembanding, serta inventarisasi penyebaran varietas;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih sereal, benih aneka kacang dan umbi, produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih, observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen, pemurnian kembali varietas unggul, pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih, pemantauan internal mutu benih, dan penyebarluasan informasi perbenihan;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura, pelaksanaan kegiatan balai benih induk hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura;
- g. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- h. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- i. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | ✓ | | |

- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pasal 11

Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan peredaran benih (rekemondasi kompetensi), pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import dan penyelesaian kasus pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian, observasi, pengenalan varietas, determininasi pohon induk, petak pembanding, serta inventarisasi penyebaran varietas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium;
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium yang diserahkan oleh Kepala UPT.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Keenam
Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembenuhan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pembenuhan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasioanal di bidang pembenuhan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembenuhan tanaman pangan, meliputi benih serealia, serta benih aneka kacang dan umbi;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembenuhan tanaman hortikultura, meliputi benih tanaman sayuran dan tanaman obat, serta perbenuhan tanaman buah dan florikultura;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembenuhan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembenuhan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| P | f | f | f |

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| P | P | P | P |

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 NOV 2021
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 NOV 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 137

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



4. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |


SUTARMIDJI